

LAPORAN PENELITIAN DANA RUTIN UNAND 1997/1998  
KONTRAK NO. 080/RUTIN/VIII/1997

JUDUL :

BB

PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN  
PERKARA PIDANA MENURUT KITAB UNDANG  
UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DI WILAYAH  
HUKUM POLRESTA PADANG

Oleh :

YOSERWAN (Ketua)  
NELWITIS (Anggota)  
NENGA SARMIDA (Pembimbing)

FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS  
DIBAYAI DENGAN DANA RUTIN UNAND  
PADANG, 1997

Pelaksanaan Penghentian Penyidikan Perkara  
Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
Di Wilayah Hukum Polresta Padang  
(Yoserwan, Helwitis, Neng Sarnida, Fakultas Hukum,  
31 halaman, Dana Rutin 1997/1998)

ABSTRAK

Polisi sebagai penyidik diberi sejumlah kewenangan untuk melakukan tindakan hukum. Sebagai aparat penegak hukum penyidik merupakan wakil negara dan masyarakat untuk mengusut setiap tindak pidana yang terjadi demi tegaknya hukum dan keadilan.

Sebaliknya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga memberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan perkara dengan alasan dan prosedur yang dibenarkan. Karena penghentian penyidikan disatu pihak akan melahirkkan kerugian bagi korban dan masyarakat pada umumnya, maka penghentian penyidikan tersebut harus benar sesuai dengan hukum yang mengaturnya agar terciptanya kepastian hukum dan keadilan.

Sehubungan dengan penghentian penyidikan perlu diketahui berapa banyak perkara yang dihentikan penyidikannya, apakah dasar penghentian penyidikan yang digunakan serta apa reaksi pihak lain terutama kejasman dan korban terhadap penghentian tersebut.

Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan sekunder pada Polresta Padang dan Kejaksaan Negeri Padang. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik yang direkomendasi oleh Kapolresta dan dengan penuntut umum yang direkomendir oleh Kajari Padang.

Dari penelitian terungkap bahwa terjadi perbendaan yang menyolok antara perkara yang diterima dan selesai diperiksa oleh Polresta Padang dengan yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Padang. Hal itu menunjukkan bahwa banyak perkara yang tidak diselesaikan menurut jalur hukum, atau perkara mengendap begitu saja. Sedangkan Penghentian penyidikan perkara relatif sangat kecil yakni dibawah 5% dari perkara yang diselesaikan oleh penyidik setiap tahunnya. Dasar penghentian yang banyak dipakai adalah tidak cukup bukti (50%), bukan perkara pidana (35%) dan dihentikan demi hukum (15%). Belum ada upaya hukum pihak lain yakni kejaksaan atau korban terhadap penghentian penyidikan yang dilakukan. Hal itu mengungkapkkan bahwa penghentian yang dilakukan dapat diterima oleh para piha.. Dalam prosedurnya penyidik telah memberitahukan kepada kejaksaan dan korban, namun tidak kepada tersangka atau keluarganya sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang.

## I. PENDAHULUAN

Pelanggaran suatu norma hukum pidana akan melahirkan kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk mengusut tindak pidana yang terjadi tersebut. Kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum tersebut merupakan perwujudan dari *ius puniendi* atau hak dari negara sebagai wakil dari individu yang menjadi korban suatu tindak pidana yang terjadi.

*Ius Puniendi* sebagai hukum yang mengatur cara pemerintah atau negara menindak warga yang didakwa bertanggungjawab atas suatu tindak pidana, menyerahkan kewenangan tersebut kepada aparat penegak hukum (Abdullah, 1983:10). Kewenangan aparat penegak hukum yang mewakili negara atau korban tindak pidana merupakan perwujudan dari sifat publik dari hukum pidana. Dengan demikian kerugian yang diderita oleh individu tertentu diwakilkan kepada negara.

Kewenangan yang diserahkan kepada penegak hukum tersebut melahirkan kewajiban bagi aparat penegak hukum tersebut untuk mengusut tindak pidana yang terjadi sampai tuntas, yakni sampai adanya suatu putusan hakim yang mempunyai suatu kekuatan hukum tetap, baik berupa pemidanaan, pembebasan ataupun pelepasan dari segala tuntutan hukum. Seluruh kaedah hukum yang mengatur tentang kewenangan dan

### Analisis Data

Data yang sudah berhasil dikumpulkan baik data primer ataupun data sekunder dianalisis secara kualitatif. Walaupun demikian penyajiannya juga dilakukan dengan menggunakan tabulasi. Dari analisis ini akan ditarik kesimpulan atau generalisasi dari permasalahan serjawaban yang telah diperoleh.

## V. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum tentang Tindak Pidana di Kotamadya Padang.

Kotamadya Padang sebagai salah satu kota besar di Indonesia pada dasarnya tidak terlepas dari permasalahan kejahatan. Dengan penduduk sekarang berjumlah 667.7888, maka kota padang terus berkembang sejalan dengan perkembangan pembangunan. Perkembangan pembangunan suatu kota akan semakin meningkatkan dinamika warga kota. Hal ini biasanya akan diikuti oleh semakin meningkatnya kejahatan.

Walaupun demikian di bandingkan dengan kota metropolitan dan kota besar lainnya tingkat kejahatan per penduduk serta peluang ancaman kejahatan per penduduk masih jauh lebih rendah.

Peluang ancaman kejahatan per penduduk kota Padang hanya 0.18% (Sulistia, 1996:15). Sedangkan kota-kota lainnya adalah Jakarta 5.25%, Surabaya 3.15%, Medan 2.62% dan Ujung Pandang

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Terdapat perbedaan menyolok antara perkara yang telah berhasil diselesaikan oleh penyidik atau tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat dengan perkara yang diterima oleh kejaksaan dan diajukan ke pengadilan. Dengan demikian banyak terdapat perkara atau tindak pidana yang terjadi yang tidak ada penyelesaiannya melalui ketentuan hukum yang berlaku. Hal itu bisa diterima sepanjang ada penghentian penyidikan secara resmi oleh penyidik. Hal ini mencerminkan kurangnya kepastian hukum.
2. Perkara pidana yang dihentikan penyidikannya setiap tahunnya secara resmi relatif kecil, yakni tahun 1993 20 kasus, tahun 1994 27 kasus, tahun 1995 24 kasus, tahun 1996 8 kasus dan tahun 1997 sebanyak 3 kasus. Persentase penghentian penyidikan itu dibawah 5% per tahun dari perkara yang berhasil diselesaikan oleh Polresta Padang. Dengan demikian hal ini menguatkan kenyataan bahwa banyak perkara yang tidak jelas penyelesaiannya.
3. Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik lebih banyak yakni 50 didasari oleh

tidak adanya cukup bukti yakni 50%, bukan tindak pidana 35% dan dihentikan demi hukum 15%.

4. Ternyata bahwa dari penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik belum ada bantahan atau upaya praperadilan terhadap penetapan tersebut dari pihak lain seperti kejaksaan, korban atau tersangka.
5. Dalam proses pengambilan keputusan penghentian penyidikan penyidik sudah memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh KUHAP, namun penyidik tidak memberitahukan hal itu kepada tersangka atau keluarganya.

#### B. SARAN

1. Dengan adanya perbedaan yang menyolok antara perkara pidana yang terjadi baik yang masuk atau telah diselesaikan penyidik dengan yang dilimpahkan ke kejaksaan dan diputus oleh pengadilan, maka seharusnya dijelaskan status perkara tersebut, apakah dihentikan penyidikannya, sehingga ada kepastian hukum.
2. Banyaknya perkara yang tidak jelas penyelesaiannya menunjukkan perlu peningkatan profesional penyidik, begitu juga masih ada perkara yang dihentikan penyidikan dengan dasar tidak cukup bukti.
3. Perlu ditingkatkan upaya kontrol terhadap tugas

penyidik baik melalui perbaikan perumusan perundang-undangan atau secara organisatoris, serta perlu peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam membantu tugas-tugas penyidik

4. Setiap penghentian penyidikan harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum serta harus memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR BACAAN

1. Budiarto, M., KUHAP 1981 dengan Uraian Ringkas, Erlangga, Jakarta, 1982
2. Conklin, John E., Criminology, MacMillan Publishing Co. New York, 1991
3. Hamda, M., Politik Hukum Pidana, Rajawali, Jakarta, 1997
4. Hendrastanto, Yudowidagdo, et al., Kapita Selekta Hukum Pidana, Bina Aksara, 1989
5. Poernomo, Bambang, Pola Dasar Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1989
6. \_\_\_\_\_, Orientasi Hukum Acara Pidana, Amarta Buku, Yogyakarta, 1984
7. Prodjodikoro, Wiradjono, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sumur, Bandung, 1992
8. Reksodiputro, Mardjono, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Acara Pidana, UI Press, Jakarta, 1994
9. Senoadji, Oemar, KUHAP Sekarang, Erlangga, Jakarta, 1985
10. Soemitro, Ronny Hanitjo, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
11. Sulistia, Teguh, et al., Produktivitas Penanganan Dalam Rangka Penegakkan Hukum oleh Polresta Padang, Laporan Penelitian Universitas Andalas, 1996
12. Media Indonesia, 26 September 1994